



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR 433/HK.01.01/K.LA/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BAWASLU PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim

Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Lampung.

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dimulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Lampung.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Lampung;

e. Anggota yang berasal dari:

1. Bagian Pengawasan bertugas,
 - a) Melakukan pengawasan, identifikasi dan analisa terhadap potensi kerawanan pelanggaran Pemilu;
 - b) Memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung melaksanakan proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Menghimpun serta menyusun laporan hasil pengawasan berdasarkan alat kerja pengawasan.

2. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa bertugas,

- a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut proses penanganan pelanggaran terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
- b) Melaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran; dan
- c) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut penyelesaian sengketa proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi bertugas,

- a) Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum;
- b) Menyusun pemberitaan dan publikasi hasil pengawasan; dan
- c) Melakukan pengelolaan dan pelayanan data informasi.

4. Bagian Administrasi bertugas,

- a) Dukungan fasilitasi anggaran;
- b) Dukungan sarana prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan;
- c) Dukungan Administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 November 2023

KETUA,



ISKARDO P. PANGGAR., S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 433/HK.01.01/K.LA/11/2023
Tanggal : 09 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1.	Iskardo P. Panggar	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah (Koordinator)
2.	Hamid Badrul Munir	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
3.	Suheri	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
4.	Gistiawan	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
5.	Tamri	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
6.	Ahmad Qohar	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
II PENANGGUNGJAWAB			
7.	Imam Bukhori	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Penanggung Jawab
III SEKRETARIS			
8.	Widodo Wuryanto	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Sekretaris Pengarah
IV KETUA DAN WAKIL KETUA			
9.	Mimi Abriyani	Kepala Bagian Pengawasan	Ketua
10.	Dwi Hendro Nugroho	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua I
11.	Erwin Prima Rinaldo	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua II
12.	Indra Darmawan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua III
V SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
13.	Puput Putri Sari	Fungsional Analis Kebijakan	Sekretaris
14.	Eviyatun Ruaida	Fungsional Analis Hukum	Wakil Sekretaris I

15.	Amelia	Fungsional Analis Hukum	Wakil Sekretaris II
16.	Tyas Woro Asih	Subkoor Penyelesain Sengketa	Wakil Sekretaris III
17.	Amri Fahada Syehrun	Pengawas Pemilihan Umum	Wakil Sekretaris IV
VI	ANGGOTA		
18.	Desty Aryani	Staf Bagian Pengawasan	Koordinator Pelaksana Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten/Kota
19.	Ricky Ardian	Staf Bagian Pengawasan	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
20.	Theresia Valentina Silaban	Staf Bagian Pengawasan	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
21.	Fadli Khoms	Staf Bagian Pengawasan	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
22.	Dwi Zaen Prasetyo	Staf Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
23.	Dirga Santosa	Staf Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
24.	Yanuar Rizal	Staf Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
25.	Haris Suganda	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Analisa Hukum
26.	Sri Rahmawati Nasution	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Pengelolaan Data Informasi
27.	Aris Munandar	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Pemberitaan dan Publikasi
28.	Mayu Shofa	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Pemberitaan dan Publikasi
29.	Aldila Yugha Andranik	Staf Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas Anggaran
30.	Okgi Fernanda	Staf Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas Anggaran
31.	Sri Winarni	Staf Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas Anggaran
32.	Amelia Puspitasari	Staf Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas Anggaran
33.	Febby Widyaningsih	Staf Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas SDM
34.	Annisa Munfaati	Staf Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas Persuratan
35.	Yipi Kinandra	Staf Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas Sarana dan Prasarana

